



**MEWUJUDKAN PERBANKAN BERKELANJUTAN DENGAN GREEN BANKING:
ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN**

**REALISING SUSTAINABLE BANKING WITH GREEN BANKING: ASPECTS OF
CRIMINAL LAW IN ENVIRONMENTAL PROTECTION**

Emelia Kontesa^a, Zico Junius Fernando^b, Sawitri Yuli Hartati^c

ABSTRAK

Mewujudkan perbankan berkelanjutan merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan konsep *Green Banking*. Penelitian ini akan membahas aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan sebagai bagian dari strategi *Green Banking* yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan futuristik (*futuristic approach*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-preskriptif*, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah *Green Banking* melibatkan strategi perbankan yang ramah lingkungan, di mana bank berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan dan menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang. Aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan sangat penting untuk menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan praktik *Green Banking*. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi lingkungan dari tindakan yang merusak dan memberikan sanksi terhadap pelaku. Dalam konteks *Green Banking*, pendekatan hukum pidana menjadi instrumen penting kedepan untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan lingkungan yang ada.

Kata kunci: perbankan berkelanjutan; *green banking*; hukum pidana lingkungan.

ABSTRACT

Realising sustainable banking is one of the important efforts in reducing negative impacts on the environment. One way to achieve this is by implementing the concept of Green Banking. This research will discuss aspects of criminal law in environmental protection as part of an effective Green Banking strategy. This research uses a normative legal approach or library research, with a statute approach, conceptual approach, analytical approach, historical approach, and futuristic approach. The nature of research used in this research is descriptive-prescriptive, the author analyses using content analysis techniques. The result of this research is that Green Banking involves an environmentally friendly banking strategy, in which banks commit to reducing carbon emissions, optimising resource use, and supporting environmentally friendly projects. This not only has a positive impact on the environment, but also improves the company's image and generates long-term financial benefits. The criminal law aspect of environmental protection is essential to enforce rules and regulations relating to Green Banking practices. Criminal law aims to protect the environment from destructive actions and sanction the perpetrators. In the context of Green Banking, the criminal law approach is an important instrument going forward to ensure that banks comply with existing environmental regulations.

Keywords: sustainable banking; *green banking*; environmental criminal law.

^a Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, Indonesia, 38371A.

^b Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, Indonesia, 38371A, email: zjfernando@unib.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeude, Ciputat Timur, Jakarta 15419.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Sektor perbankan, sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian, memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan melawan perubahan iklim. Dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perbankan, konsep *Green Banking* mulai diperkenalkan dan diadopsi oleh berbagai lembaga keuangan di seluruh dunia.⁴ *Green Banking* adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan perbankan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan strategi yang mengurangi emisi karbon, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan.⁵ Implementasi *Green Banking* diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, sekaligus meningkatkan citra perusahaan dan menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang.

Namun, penerapan *Green Banking* tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kebijakan ramah lingkungan, hambatan teknis, dan kurangnya insentif ekonomi yang cukup. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan regulator, untuk mendorong bank agar menerapkan *Green Banking* secara efektif. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan *Green Banking* adalah aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan praktik *Green Banking*, melindungi lingkungan dari tindakan yang merusak, serta memberikan sanksi terhadap pelaku. Dalam konteks *Green Banking*, hukum pidana menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan lingkungan yang ada dan menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Green Banking merupakan konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan perbankan.⁶ Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam *Green Banking* antara lain mengurangi emisi karbon melalui penggunaan energi terbarukan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui efisiensi energi dan pengurangan konsumsi kertas, serta mendukung proyek-proyek ramah lingkungan yang memiliki dampak positif bagi ekosistem.⁷ Selain itu, *Green Banking* juga mencakup praktik keuangan yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) dalam proses

⁴ Prerana Sarma and Arup Roy, "A Scientometric Analysis of Literature on Green Banking (1995-March 2019)," *Journal of Sustainable Finance & Investment* 11, no. 2 (2020): 143-162, doi:10.1080/20430795.2020.1711500.

⁵ Eugene Okyere-Kwakyie dan Khalil Md Nor, "The intention of banks to adopt green banking in an emerging market: the employees' perspective," *Economic and Political Studies* 9, no. 4 (2021): 497-504, doi:10.1080/20954816.2021.1899621.

⁶ Akanksha Choubey and Meenakshi Sharma, "Green Banking: The Case of The Commercial Banking Sector in Delhi NCR," *Journal of Environmental Planning and Management* 65, no. 11 (2021): 1975-1998, doi:10.1080/09640568.2021.1955336.

⁷ Liliana Donath et al., "A Mathematical Approach to Network Contagion Regarding Greening Banks' Policies," *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 36, no. 1 (2023), doi:10.1080/1331677X.2023.2180057.

pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit.⁸ Beberapa peristiwa penting yang turut mempengaruhi perkembangan *Green Banking* meliputi Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro, 1992, konferensi ini, yang juga dikenal sebagai *Earth Summit*, menghasilkan Agenda 21, sebuah rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan. *Earth Summit* mendorong perusahaan, termasuk bank, untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan mereka dan untuk berinvestasi dalam proyek yang ramah lingkungan.⁹ Selanjutnya Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari negara-negara industri. Perjanjian ini mengakui peran sektor swasta, termasuk bank, dalam memerangi perubahan iklim melalui pendanaan proyek-proyek yang mengurangi emisi dan mendukung teknologi ramah lingkungan.¹⁰ Selanjutnya *Equator Principles* merupakan kerangka kerja manajemen risiko yang diadopsi oleh beberapa bank internasional untuk menilai dan mengelola risiko sosial dan lingkungan dalam proyek-proyek yang mereka biayai. Prinsip-prinsip ini telah menjadi standar industri yang diterapkan oleh banyak bank di seluruh dunia dan membantu mendorong konsep green banking.¹¹ Beberapa pertemuan dan konferensi internasional, seperti Konferensi Iklim PBB (COP) yang diadakan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* untuk mengevaluasi kemajuan dalam mengatasi perubahan iklim.¹² Dalam konferensi ini, perbankan berkelanjutan menjadi topik penting yang dibahas, dengan fokus pada bagaimana sektor keuangan dapat mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon dan membiayai proyek-proyek yang mengurangi emisi gas rumah kaca. *World Economic Forum* merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri oleh pemimpin bisnis, politik, dan akademisi dari seluruh dunia. Perbankan berkelanjutan dan keuangan hijau kerap menjadi tema utama yang dibahas dalam forum ini. WEF menyoroti pentingnya sektor keuangan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengidentifikasi peluang investasi dalam teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan solusi adaptasi iklim, dan G20 merupakan forum kerjasama ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Dalam pertemuan G20, perbankan berkelanjutan dan keuangan hijau menjadi topik yang sering dibahas, terutama dalam konteks mengatasi perubahan iklim dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. G20 telah mengeluarkan beberapa inisiatif, seperti *G20 Green Finance Study Group*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi

⁸ Theodor F. Cojoianu et al., "The City Never Sleeps: But When Will Investment Banks Wake Up to The Climate Crisis?," *Regional Studies* 57, no. 2 (2021): 268–286, doi:10.1080/00343404.2021.1995601/SUPPL_FILE/CRES_A_1995601_SM6995.PDF.

⁹ David Gibbs and Kirstie O'Neill, "Future Green Economies and Regional Development: A Research Agenda," *Regional Studies* 51, no. 1 (January 2, 2016): 161–173, doi:10.1080/00343404.2016.1255719.

¹⁰ T. Jackson, "Environmental Taxation: A New Tool for Local Planning?," *Regional Studies* 35, no. 1 (2001): 80–85, doi:10.1080/00343400124062.

¹¹ Suellen Lazarus, "The Equator Principles at Ten Years," *Transnational Legal Theory* 5, no. 3 (2015): 417–441, doi:10.5235/20414005.5.3.417.

¹² Phillip Paiement, Emily Webster, and Rosanna Anderson, "After COP26: Appraising The Transnational Climate Regime," *Transnational Legal Theory* 13, no. 2 (2023): 157–164, doi:10.1080/20414005.2023.2170758.

hambatan dalam pengembangan keuangan hijau di tingkat global., juga membahas pentingnya perbankan berkelanjutan dan mendorong sektor keuangan untuk memainkan peran aktif dalam mengatasi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan lainnya.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perbankan berkelanjutan, berbagai bank di seluruh dunia mulai mengadopsi praktik *Green Banking*, seperti *Bank for International Settlements (BIS)*, Bank Dunia, dan bank-bank komersial seperti *HSBC*, *Barclays*, *Citigroup*, dan *Standard Chartered*. Beberapa inisiatif, seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* dan *Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative*, juga telah didirikan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam hal keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Agar konsep *Green Banking* dapat berjalan dengan baik, penerapan aspek hukum pidana dan pendekatan hukum yang tepat sangat diperlukan. Aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan *Green Banking*. Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, serta memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.

Dalam menghadapi tantangan penerapan *Green Banking*, aspek hukum pidana dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kebijakan ramah lingkungan, hambatan teknis, dan kurangnya insentif ekonomi. Melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, bank akan lebih termotivasi untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif kegiatan perbankan terhadap lingkungan. Selain itu, penerapan hukum pidana dalam perlindungan lingkungan dapat meningkatkan citra perusahaan dan keuntungan finansial jangka panjang bagi bank. Contohnya Swedia adalah salah satu negara yang memiliki regulasi ketat dalam hal perbankan berkelanjutan. Bank-bank di Swedia harus mematuhi peraturan ketat tentang pendanaan yang ramah lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank Swedia yang berkomitmen pada praktik perbankan berkelanjutan telah mendapatkan keuntungan finansial melalui pertumbuhan aset yang lebih cepat daripada bank-bank yang kurang berfokus pada isu lingkungan. Selain itu ada Prancis telah memperkenalkan Undang-Undang Perubahan Iklim yang ambisius yang mengharuskan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengintegrasikan risiko iklim dan praktik berkelanjutan dalam kebijakan dan operasi mereka. Bank-bank di Prancis juga harus melaporkan dampak lingkungan dari portofolio mereka secara teratur. Ini telah mendorong bank-bank untuk mengevaluasi dan mengurangi risiko iklim dalam investasi mereka. Di Inggris, Financial Conduct Authority (FCA) telah menerapkan peraturan yang memerlukan bank-bank untuk melaporkan risiko iklim dan dampak sosial mereka.¹³ Bank yang menerapkan *Green Banking* dan mematuhi

¹³FCA, "FCA's New Rules on Climate-Related Disclosures to Help Investors, Clients and Consumers," www.fca.org.uk/, 2021, <https://www.fca.org.uk/news/news-stories/new-rules-climate-related-disclosures-help-investors-clients-consumers>.

regulasi lingkungan akan memiliki reputasi yang lebih baik di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta berpotensi mendapatkan keuntungan finansial melalui peningkatan efisiensi operasional dan akses yang lebih mudah ke sumber pendanaan ramah lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apa tantangan yang dihadapi oleh bank dalam menerapkan konsep *Green Banking*, dan bagaimana aspek hukum pidana dapat membantu mengatasi tantangan tersebut? Permasalahan ini akan mengkaji tantangan yang dihadapi oleh bank dalam transisi menuju perbankan berkelanjutan dan bagaimana hukum pidana dapat menjadi instrumen untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *Green Banking*. (2) Bagaimana peran hukum pidana dalam memastikan pelaksanaan *Green Banking* yang efektif dan ketaatan bank terhadap regulasi lingkungan? Permasalahan ini akan membahas hubungan antara hukum pidana dan *Green Banking*, serta bagaimana hukum pidana dapat mempengaruhi perilaku bank dalam melaksanakan kebijakan ramah lingkungan. (3) Bagaimana implementasi aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan dapat mempengaruhi citra perusahaan dan keuntungan finansial jangka panjang bagi bank? Permasalahan ini akan mengevaluasi dampak penerapan hukum pidana dalam perlindungan lingkungan terhadap reputasi bank dan potensi keuntungan finansial jangka panjang yang mungkin didapat dari kebijakan *Green Banking* yang efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Mewujudkan Perbankan Berkelanjutan Dengan *Green Banking*: Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Lingkungan” ini adalah penelitian hukum doktrinal atau biasa juga dikenal dengan penelitian hukum normatif.¹⁴ Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁵ Di dalam penelitian ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan sebuah kajian analisis yang menggunakan pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*).¹⁶ Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif-preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena *Green Banking* dan aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan.¹⁷ Penelitian deskriptif akan menggambarkan konsep,

¹⁴Zico Junius Fernando et al, “Deep Anti-Corruption Blueprint Mining, Mineral, and Coal Sector in Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 1–18, doi:10.1080/23311886.2023.2187737.

¹⁵Zico Junius Fernando, “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 013 (2022): 135–151, doi:http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

¹⁷Agusalim et al, “Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (Oktober 2022): 60–79, doi:10.24970/BHL.V7I1.302.

prinsip, dan implementasi *Green Banking* dalam konteks perbankan dan bagaimana aspek hukum pidana mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ramah lingkungan di sektor perbankan. Selanjutnya, penelitian preskriptif akan memberikan rekomendasi atau saran tentang bagaimana perbankan dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan perbankan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam penelitian ini, konten analisis akan digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen dan literatur terkait *Green Banking*, seperti peraturan dan kebijakan pemerintah, laporan bank, studi kasus, dan penelitian sebelumnya.¹⁸ Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi konsep dan prinsip *Green Banking*, tantangan dan hambatan dalam implementasinya, serta peran aspek hukum pidana dalam mendorong perbankan berkelanjutan. Konten analisis juga akan digunakan untuk menggali informasi tentang bagaimana aspek hukum pidana telah diterapkan dalam perlindungan lingkungan dan bagaimana hal ini mempengaruhi praktek perbankan. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan penerapan hukum pidana dalam konteks *Green Banking*, serta memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pidana dapat digunakan secara efektif untuk menciptakan perbankan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

PEMBAHASAN

Tantangan yang Dihadapi oleh Bank dan Upaya dalam Menerapkan Konsep *Green Banking*

Implementasi *Green Banking* menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh bank untuk menciptakan perbankan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh bank dalam menerapkan konsep *Green Banking*:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman

Banyak bank dan pemangku kepentingan mungkin kurang memahami konsep *Green Banking* dan manfaat yang ditawarkannya, baik dari segi lingkungan maupun keuntungan finansial jangka panjang. Pendidikan dan pelatihan tentang *Green Banking* dan isu-isu lingkungan penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perbankan berkelanjutan.

2. Keterbatasan data dan informasi

Bank mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek dan pelanggan mereka. Pengembangan sistem informasi yang efisien dan akses ke data yang akurat dan andal akan membantu bank dalam mengintegrasikan faktor lingkungan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Kurangnya standar dan pedoman yang jelas

Dalam beberapa kasus, bank mungkin menghadapi kurangnya standar dan pedoman yang jelas tentang bagaimana menerapkan *Green Banking* dan memenuhi peraturan

¹⁸ Zico Junius Fernando et al, "Preventing Bribery in the Private Sector Through Legal Reform Based on Pancasila," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1-14, doi:10.1080/23311886.2022.2138906.

lingkungan yang ada. Harmonisasi peraturan dan pengembangan pedoman yang jelas dan komprehensif akan membantu bank dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi *Green Banking* yang efektif.

4. Hambatan finansial

Implementasi *Green Banking* mungkin memerlukan investasi awal yang signifikan, seperti pengembangan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Bank mungkin menghadapi hambatan finansial dalam mengalokasikan dana untuk investasi ini, terutama jika manfaat jangka panjang dari *Green Banking* tidak sepenuhnya diakui atau dipahami.

5. Resistensi budaya dan organisasi

Bank mungkin menghadapi resistensi dari dalam organisasi terkait perubahan budaya dan praktik bisnis yang diperlukan untuk menerapkan *Green Banking*. Melibatkan manajemen puncak dan mengkomunikasikan manfaat *Green Banking* secara efektif akan membantu mengatasi resistensi ini dan mendorong perubahan yang diperlukan.

6. Persaingan dan tekanan pasar

Bank mungkin merasa tertekan untuk tetap kompetitif dalam pasar yang sangat kompetitif, sehingga menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan dianggap sebagai beban tambahan. Namun, semakin banyak investor dan nasabah yang menghargai keberlanjutan lingkungan, bank yang menerapkan *Green Banking* akan memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, bank perlu mengadopsi pendekatan proaktif dalam mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam strategi dan operasional mereka. Dukungan dari pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting dalam mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perbankan berkelanjutan.¹⁹ Secara keseluruhan, penerapan *Green Banking* di seluruh dunia dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kesadaran lingkungan, tanggung jawab sosial korporasi, regulasi pemerintah, permintaan konsumen, keuntungan finansial, manajemen risiko, dan daya saing pasar. Implementasi *Green Banking* membantu bank menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, nasabah, dan lingkungan.


Berikut ini beberapa contoh negara di dunia yang telah menerapkan *Green Banking* seperti negara Jerman dikenal sebagai salah satu negara pelopor dalam menerapkan kebijakan ramah lingkungan, termasuk *Green Banking*. *KfW Bankengruppe*, bank pembangunan milik pemerintah Jerman, telah lama mendukung proyek energi terbarukan dan efisiensi energi melalui berbagai produk dan layanan perbankan.²⁰ *Bangladesh Bank*, bank sentral negara tersebut, telah mengeluarkan kebijakan dan pedoman *Green Banking* yang mencakup berbagai

¹⁹Netty Songtiar et al, "Implikasi Yuridis Konsep Green Banking Terhadap Perbankan Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 334–52, doi:10.24970/bhl.v7i3.341.

²⁰KfW Development Bank, "Environment and Sustainability," 2023.

aspek seperti pengelolaan risiko lingkungan, pengembangan produk dan layanan ramah lingkungan, dan pelaporan lingkungan. Bank-bank di Bangladesh diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Green Banking* dalam operasional mereka.²¹ *Reserve Bank of India (RBI)* telah mengeluarkan pedoman yang mendorong bank-bank di India untuk mengadopsi kebijakan *Green Banking*.²² Beberapa bank besar di India, seperti *State Bank of India* dan *ICICI Bank*, telah meluncurkan produk dan layanan ramah lingkungan seperti kredit hijau dan investasi dalam proyek energi terbarukan. *Bank sentral China, People's Bank of China*, telah mengeluarkan pedoman *Green Banking* dan mendorong bank-bank di negara tersebut untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau melalui pemberian kredit, investasi, dan layanan keuangan yang ramah lingkungan.²³ Bank-bank di China juga diharuskan untuk melaporkan pengungkapan lingkungan mereka. *Bank of England* telah mengakui pentingnya *Green Banking* dan telah mendorong bank-bank di Inggris untuk mengadopsi kebijakan ramah lingkungan. Beberapa bank besar di Inggris, seperti *Barclays* dan *HSBC*, telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon melalui produk dan layanan perbankan hijau.²⁴ Belanda juga memiliki sejumlah bank yang aktif dalam *Green Banking*, seperti *Triodos Bank* dan *ASN Bank*, yang fokus pada investasi dan kredit yang berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.²⁵

Dari contoh-contoh di atas, terlihat bahwa *Green Banking* telah diterapkan di berbagai negara dengan berbagai tingkat pengembangan ekonomi. Adopsi kebijakan *Green Banking* di seluruh dunia akan menjadi kunci penting untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di Indonesia, *Green Banking* mulai mendapatkan perhatian dari regulator perbankan, industri perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, telah mengambil beberapa langkah penting untuk mendorong penerapan *Green Banking* di negara ini:



Gambar 1. Langkah penerapan *Green Banking*

²¹Most Nilufa Khatun, Md Nazirul Islam Sarker, dan Sandip Mitra, "Green Banking and Sustainable Development in Bangladesh," *Sustainability and climate change* 14, no. 5 (2021): 262-71, doi:10.1089/SCC.2020.0065/ASSET/IMAGES/LARGE/SCC.2020.0065_FIGURE5.JPEG.

²²Choubey dan Sharma, "Green Banking: The Case of The Commercial Banking Sector in Delhi NCR."

²³Camille Macaire dan Alain Naef, "Greening monetary policy: evidence from the People's Bank of China," *Climate Policy* 23, no. 1 (2023): 138-49, doi:10.1080/14693062.2021.2013153.

²⁴Financial Times, "UK Banks to Launch Wave of Green Products," www.ft.com/content/2c3d00f5-6db3-4a00-9275-636eb6ff70fc, 2023, <https://www.ft.com/content/2c3d00f5-6db3-4a00-9275-636eb6ff70fc>.

²⁵When A Teen Goes Green, "Sustainable Banking at Triodos and ASN," www.whenateengoesgreen.com/, 2016, <https://www.whenateengoesgreen.com/sustainable-banking-triodos-and-asn/>.

1. Pedoman *Green Banking*

Bank Indonesia telah mengeluarkan Pedoman *Sustainable Finance*, yang mengharuskan bank-bank di Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis dan operasional mereka. Pedoman ini mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, pengembangan produk dan layanan ramah lingkungan, dan pelaporan keberlanjutan.

2. Pelaporan keberlanjutan

Bank Indonesia juga mewajibkan bank-bank untuk menyusun dan melaporkan laporan keberlanjutan, yang mencakup informasi tentang dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan mereka, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

3. Dukungan kebijakan

Bank Indonesia telah memberikan dukungan kebijakan dan insentif bagi bank-bank yang menerapkan *Green Banking*, seperti melalui peraturan perbankan yang ramah lingkungan dan dukungan dalam penerapan teknologi hijau.

Beberapa contoh bank di Indonesia yang telah mengadopsi *Green Banking* atau *Sustainable Finance* dalam operasional mereka meliputi:

1. Bank Mandiri

Bank Mandiri telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka dan mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan, seperti kredit hijau untuk energi terbarukan dan efisiensi energi.

2. Bank Negara Indonesia (BNI)

BNI telah mengadopsi kebijakan *Sustainable Finance* dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional mereka. BNI juga menyediakan produk dan layanan perbankan hijau, seperti pembiayaan untuk proyek energi terbarukan.

3. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

BRI telah mengembangkan strategi keberlanjutan yang mencakup pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, serta pengembangan produk dan layanan ramah lingkungan.

4. Bank Central Asia (BCA)

BCA telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka dan mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan, seperti kredit hijau dan investasi dalam proyek energi terbarukan.

Walaupun *Green Banking* di Indonesia masih dalam tahap awal, penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam industri perbankan terus berkembang. Untuk mempercepat konsep *Green Banking* lebih baik dan menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia, beberapa langkah penting harus diambil oleh regulator, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya:

1. Regulasi yang lebih kuat

Regulator perbankan, seperti Bank Indonesia, harus terus mengembangkan dan memperkuat regulasi yang mendukung penerapan *Green Banking*, seperti pedoman keberlanjutan dan peraturan perbankan ramah lingkungan. Regulasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, pengembangan produk dan layanan ramah lingkungan, dan pelaporan keberlanjutan.

2. Insentif dan dukungan kebijakan

Pemerintah harus memberikan insentif dan dukungan kebijakan bagi bank yang menerapkan *Green Banking*, seperti pembebasan pajak, subsidi, atau fasilitas kredit untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Insentif ini akan mendorong bank untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam proyek-proyek berkelanjutan dan teknologi hijau.

3. Pendidikan dan pelatihan

Pemerintah dan regulator perbankan harus menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada bank dan lembaga keuangan tentang pentingnya *Green Banking* dan cara-cara untuk mengintegrasikannya dalam operasional mereka. Hal ini akan meningkatkan pemahaman tentang konsep *Green Banking* di industri perbankan dan memastikan bahwa bank memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

4. Kerjasama antarsektor

Pemerintah, regulator perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi bersama yang mendukung *Green Banking* dan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pengembangan inisiatif bersama, dan koordinasi kebijakan.

5. Penyadaran masyarakat

Pemerintah dan regulator perbankan harus mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya *Green Banking* dan keuangan berkelanjutan. Kampanye sosialisasi dan edukasi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana keputusan keuangan mereka dapat mempengaruhi lingkungan dan mendorong mereka untuk mendukung bank yang menerapkan *Green Banking*.

6. Pengawasan dan penegakan hukum

Regulator perbankan harus memastikan bahwa bank mematuhi peraturan *Green Banking* yang ada dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Hal ini akan memastikan bahwa bank-bank menjalankan kewajiban mereka untuk melindungi lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional mereka.

Dengan dukungan yang kuat dari regulator, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, *Green Banking* di Indonesia dapat berkembang lebih cepat dan membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Peran Hukum Pidana dalam Memastikan Pelaksanaan *Green Banking* yang Efektif dan Ketaatan Bank terhadap Regulasi Lingkungan

Ketika berbicara mengenai *Green Banking* di Indonesia, konsep ini tidak lepas dari diskusi yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kebijakan ramah lingkungan.²⁶ Namun, apa yang sering kali terlewatkan dalam diskusi seputar *Green Banking* adalah kaitannya dengan hukum pidana. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang luar biasa dan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi, termasuk praktik perbankan, tidak merusak lingkungan.

Mengacu pada pemikiran Barda Nawawi Arief mengenai inti hukum pidana, terdapat tiga elemen utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

Tabel 1. Tindak Pidana, Pertanggungjawaban, dan Sanksi Pidana dalam Perlindungan Lingkungan di Indonesia (Undang-Undang 32 Tahun 2009)

Tindak Pidana	Pertanggungjawaban Pidana	Sanksi Pidana
<p>Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana yang terkait dengan lingkungan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan ekosistem lingkungan, kematian manusia, atau kerugian harta benda. Melakukan kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem esensial, keanekaragaman 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaku usaha atau individu yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009 akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban dapat berbentuk pidana penjara maupun denda, tergantung pada jenis dan dampak dari pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana ini adalah selain dari 	<p>Dalam UU No. 32 Tahun 2009, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan sebagaimana yang tertera dalam pasal 97- pasal 120. Pasal 98 dan 99 fokus pada pelanggaran yang melampaui baku mutu lingkungan, dengan pertimbangan khusus pada dampak terhadap kesehatan manusia. Pasal 100 khusus menargetkan pelanggaran berulang terkait baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan lainnya. Sementara itu, Pasal 101 hingga 107 mengatur sanksi bagi tindakan tanpa izin, seperti melepaskan produk rekayasa genetik, mengelola limbah B3, melakukan pembakaran lahan, atau memasukkan limbah dan B3 ke wilayah Indonesia. Pasal 108 dan 109 menyoroti pentingnya izin dalam konteks lingkungan, baik untuk pembakaran lahan atau menjalankan</p>

²⁶Lilik Handajani, Ahmad Rifai, dan L. Hamdani Husnan, "Study of The Initiation of Green Banking Practices at State-owned Bank," *Jurnal Economia* 15, no. 1 (2019): 1-16, doi:10.21831/economia.v15i1.21954.

hayati, dan fungsi lingkungan hidup.	pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidananya.	usaha. Pasal 110 menegaskan perlunya sertifikat kompetensi dalam penyusunan Amdal. Sementara Pasal 111 hingga 113 mengatur sanksi bagi pejabat atau individu yang tidak mematuhi peraturan atau menyebarkan informasi salah tentang lingkungan. Pasal 114 dan 115 berfokus pada tindakan yang mengabaikan perintah pemerintah atau menghalang-halangi pejabat. Adapun Pasal 116 hingga 119 mengatur sanksi bagi badan usaha yang melanggar hukum lingkungan, termasuk potensi sanksi tambahan. Terakhir, Pasal 120 memastikan kerjasama antara jaksa dengan instansi lingkungan dan memberi wewenang pada pemerintah untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi tertentu.
---	---	---

Green Banking di Indonesia telah muncul sebagai respon terhadap urgensi perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun masih baru, konsep ini menunjukkan komitmen serius Indonesia dalam mempromosikan keberlanjutan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan tindak pidana yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Meski belum secara eksplisit mengaitkan dengan aktivitas perbankan, bank dapat terlibat tidak langsung, misalnya saat mendanai proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan, telah merilis regulasi, seperti POJK No. 51/POJK.03/2017, yang menekankan pentingnya perbankan berkelanjutan.²⁷ Meskipun belum ada sanksi pidana spesifik bagi bank yang melanggar prinsip *Green Banking*, konsekuensi reputasi dan risiko finansial tetap menjadi ancaman. Sehingga, bank diharapkan berperan aktif memastikan pendanaannya tidak merugikan lingkungan. Dengan adanya regulasi tersebut, *Green Banking* tidak hanya menjadi slogan, tapi menjadi pertimbangan nyata dalam proses keuangan dan pendanaan di Indonesia, memastikan bahwa keberlanjutan dan perlindungan lingkungan terjaga.

²⁷E K Bayu, "Analisis Pengungkapan Sustainable Finance Dan Green Financing Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 18, no. 2 (2021): 57-66, doi:<https://doi.org/10.35384/jkp.v18i2.332>.

Tabel. 2. Regulasi Lingkungan dan *Green Banking* di Beberapa Negara


	Amerika Serikat	Uni Eropa	Cina	India
Aturan	The Clean Air Act, The Clean Water Act, dan Endangered Species Act adalah beberapa peraturan utama yang mengatur isu-isu lingkungan di AS	Uni Eropa memiliki banyak direktif lingkungan seperti Water Framework Directive dan Habitats Directive.	China's Environmental Protection Law (2014) adalah peraturan dasar yang mengatur isu-isu perlindungan lingkungan di negara tersebut.	The Water (Prevention and Control of Pollution) Act (1974) dan The Air (Prevention and Control of Pollution) Act (1981) adalah beberapa undang-undang utama di India.
Sanksi	Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan denda besar, pembatasan operasi, atau bahkan penutupan fasilitas.	Denda besar bisa dikenakan terhadap negara anggota yang tidak mematuhi direktif-direktif tersebut.	Denda, penutupan operasi, atau keduanya bisa dikenakan pada perusahaan yang melanggar undang-undang ini.	Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan denda atau penjara.
<i>Green Banking</i>	Community Reinvestment Act (CRA) mendorong bank untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan di komunitas lokal.	Uni Eropa telah mendorong bank untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasional mereka dan telah mengembangkan kerangka kerja seperti EU Taxonomy untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai kegiatan berkelanjutan.	emerintah Cina telah mendorong bank untuk memberikan kredit hijau atau pinjaman yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan.	Reserve Bank of India telah memberikan pedoman kepada bank-bank di India untuk mengadopsi praktik-praktik bank hijau.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Regulasi perlindungan lingkungan telah menjadi prioritas bagi negara-negara besar di seluruh dunia, seperti ditunjukkan oleh peraturan ketat yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina, dan India. Meskipun setiap negara memiliki pendekatan hukumnya sendiri, ada kesamaan dalam sanksi yang diberlakukan, termasuk denda, pembatasan operasi, dan penutupan fasilitas. Selain itu, tren global menunjukkan integrasi keberlanjutan ke dalam sektor perbankan. Dengan mendorong "*Green Banking*", negara-negara ini menekankan pentingnya investasi ramah lingkungan dan keuangan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan kesadaran global yang meningkat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Bagi negara seperti Indonesia, ada peluang untuk mempelajari dan mengadaptasi pendekatan ini sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokalnya.

Selanjutnya, dengan memasukkan ketentuan-ketentuan terkait perlindungan lingkungan dalam klausul perjanjian kredit, bank dapat memperkuat posisinya dalam mendorong pelaku usaha untuk beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan. Ini tidak hanya menguntungkan bagi lingkungan, namun juga bagi reputasi dan citra positif bank di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.²⁸ Dengan demikian, peran bank dalam mendukung keberlanjutan dan perlindungan lingkungan melalui konsep *green banking* adalah sangat strategis. Melalui pendekatan ini, bank memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari solusi dalam upaya global perlindungan lingkungan, sekaligus memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Peran hukum pidana dalam memastikan pelaksanaan *Green Banking* yang efektif dan ketaatan bank terhadap regulasi lingkungan sangat penting. Hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum yang mendorong bank untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan dan mematuhi regulasi yang ada. Berikut ini beberapa cara di mana hukum pidana berperan dalam konteks *Green Banking*:



Gambar 2. Peran hukum pidana dalam konteks *Green Banking*

²⁸Gustika Nurmalia, "Green Banking Dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 2 (2021): 173-87, doi:10.24127/jf.v4i2.690.

1. *Deterrence* (pencegahan)

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dengan menetapkan sanksi yang cukup keras bagi pelaku yang melanggar ketentuan lingkungan. Sanksi ini mencakup denda, pembekuan izin usaha, atau bahkan hukuman penjara bagi individu yang bertanggung jawab. Dengan adanya sanksi yang tegas, bank akan lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan lingkungan dan menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2. Penegakan hukum

Hukum pidana menyediakan mekanisme penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Melalui koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga ini, pelanggaran peraturan lingkungan oleh bank dapat diidentifikasi, diselidiki, dan diproses secara hukum, sehingga menjamin ketaatan bank terhadap regulasi yang ada. Di Indonesia, belum ada aturan eksplisit yang mengatur bagaimana bank dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam pembiayaan terhadap pelaku perusakan lingkungan. Ini adalah tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk memperkuat peran hukum pidana dalam mendorong bank untuk bertanggung jawab secara lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa negara telah mulai mempertimbangkan reformasi hukum yang lebih tegas terkait dengan tanggung jawab bank dalam pembiayaan yang merusak lingkungan. Ini mungkin termasuk pembahasan tentang sanksi pidana atau tanggung jawab perdata bagi bank yang mendukung proyek-proyek yang ilegal atau merusak lingkungan. Hal ini dapat menjadi langkah penting menuju perlindungan lingkungan yang lebih baik dan perbankan berkelanjutan. Peraturan lingkungan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Instrumen Ekonomi Hijau juga belum cukup dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut bank yang tidak mematuhi peraturan lingkungan. Jika bank yang memberikan pembiayaan tidak mematuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan tersebut, seperti syarat-syarat instrumen ekonomi hijau, maka bank tersebut dapat dijerat dalam hukum pidana yang relevan. Penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum pidana terhadap bank dalam konteks perbankan berkelanjutan dan lingkungan akan melibatkan proses hukum yang komprehensif, termasuk penyelidikan yang mendalam dan pembuktian di pengadilan. Keputusan akhir akan bergantung pada faktor-faktor yang ada dalam kasus spesifik dan peraturan yang berlaku pada saat tersebut.

3. *Restorative justice* (keadilan restoratif)

Dalam beberapa kasus, hukum pidana juga dapat melibatkan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan kerugian lingkungan yang disebabkan oleh pelanggaran hukum.

4. Edukasi dan kesadaran

Hukum pidana juga dapat berfungsi sebagai alat edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat dan industri perbankan mengenai pentingnya kebijakan ramah lingkungan dan konsekuensi hukum dari pelanggaran peraturan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran ini, bank akan lebih termotivasi untuk mengadopsi *Green Banking* dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Dalam menjawab permasalahan ini, peran hukum pidana dalam memastikan pelaksanaan *Green Banking* yang efektif dan ketaatan bank terhadap regulasi lingkungan sangat signifikan.²⁹ Melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta pendekatan keadilan restoratif dan edukasi, hukum pidana dapat mempengaruhi perilaku bank dalam melaksanakan kebijakan ramah lingkungan dan menciptakan perbankan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kasus terkait *Green Banking* yang melibatkan pendekatan hukum pidana jarang terjadi, karena *Green Banking* lebih fokus pada penerapan prinsip keberlanjutan dalam operasional perbankan, bukan pada tindakan kriminal.

TUK Indonesia bersama dengan Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan WALHI Jakarta telah melakukan aksi protes. Aksi ini merupakan respons terhadap laporan dari koalisi *Forests & Finance* yang mengungkapkan bahwa 90% bank-bank dari negara G20 telah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek yang merusak hutan dan melanggar hak asasi manusia di Indonesia. Bank-bank dari Indonesia, Brazil, Uni Eropa, China, dan Amerika menjadi kreditur teratas dari negara-negara G20 yang memberikan dana kepada perusahaan-perusahaan yang berisiko terhadap hutan di Amerika Latin, Asia Tenggara, serta Afrika Barat dan Tengah. Aksi protes ini adalah upaya untuk menyoroti peran bank-bank besar dalam pembiayaan proyek-proyek yang merugikan lingkungan dan masyarakat serta mendesak pemerintah dan regulator untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam mengawasi perbankan berkelanjutan dan melindungi lingkungan.³⁰

Meskipun saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur tindakan hukum pidana terhadap bank dalam konteks ini, langkah-langkah ini dapat menjadi awal bagi pembahasan lebih lanjut tentang perlindungan lingkungan dan perbankan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah dan regulator dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan peraturan dan ketentuan hukum yang lebih tegas terkait dengan tanggung jawab bank dalam pembiayaan yang merugikan lingkungan dan hak asasi manusia. Penerapan hukum pidana sebagai salah satu alternatif penegakan hukum dapat membantu mendorong bank-bank untuk bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial dalam kegiatan bisnis mereka.

²⁹Ria Safitri, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, dan Hari Purwadi, "The Role of Law On the Implementation of Green Banking in Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 1 (2019): 115-38, doi:10.15408/jch.v7i1.10897.

³⁰TUK Indonesia, "Aksi Protes Terhadap 36 Bank yang Terlibat Kejahatan Lingkungan," www.tuk.or.id/, 2021.

Implementasi Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Lingkungan dapat Mempengaruhi Citra Perusahaan dan Keuntungan Finansial Jangka Panjang Bagi Bank

Citra perusahaan dan keuntungan finansial jangka panjang bagi bank saling berkaitan dan merupakan aspek penting dalam strategi bisnis perbankan. Berikut ini beberapa cara di mana citra perusahaan dan keuntungan finansial jangka panjang bagi bank terkait:

1. Reputasi dan citra perusahaan

Citra perusahaan yang baik akan menarik lebih banyak nasabah dan investor. Bank yang dikenal sebagai institusi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan cenderung menarik lebih banyak nasabah yang peduli terhadap isu keberlanjutan. Hal ini akan meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan finansial jangka panjang bagi bank.

2. Kepatuhan terhadap regulasi

Bank yang mematuhi regulasi dan hukum pidana dalam perlindungan lingkungan akan mengurangi risiko sanksi hukum, denda, dan kerugian reputasi. Dengan mengurangi risiko ini, bank dapat mengelola risiko finansial jangka panjang dan menciptakan nilai bagi pemegang saham.

3. Akses ke pasar keuangan berkelanjutan

Bank yang menerapkan *Green Banking* dan kebijakan ramah lingkungan akan lebih mudah mengakses pasar keuangan berkelanjutan, seperti obligasi hijau dan dana investasi berkelanjutan. Akses ke pasar ini akan membuka peluang pendanaan baru bagi bank, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan finansial jangka panjang.

4. Efisiensi operasional dan penghematan biaya

Praktik ramah lingkungan, seperti pengurangan konsumsi energi, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan manajemen limbah yang lebih baik, akan menghasilkan efisiensi operasional yang lebih tinggi dan penghematan biaya. Penghematan ini akan berdampak positif pada keuntungan finansial jangka panjang bagi bank.

5. Daya saing di pasar

Bank yang berhasil mengimplementasikan *Green Banking* dan mematuhi hukum pidana dalam perlindungan lingkungan akan memiliki keunggulan kompetitif di industri perbankan. Mereka akan lebih mampu menarik nasabah dan investor yang peduli terhadap isu lingkungan dan sosial, yang pada akhirnya akan meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan finansial jangka panjang.

Citra perusahaan yang baik dan keuntungan finansial jangka panjang bagi bank saling terkait. Implementasi *Green Banking*, kepatuhan terhadap hukum pidana dan regulasi lingkungan, serta adopsi strategi bisnis yang berkelanjutan akan membantu bank dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, nasabah, dan lingkungan.

Seperti diketahui bahwa *Green Banking* adalah pendekatan perbankan yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dalam kegiatan operasional dan

pengambilan keputusan bisnis.³¹ Konsep ini didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan bertujuan untuk mengurangi jejak lingkungan perbankan serta mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan. *Green Banking* mencakup berbagai inisiatif dan strategi, termasuk:

1. Pengelolaan risiko lingkungan dan sosial

Bank yang menerapkan *Green Banking* akan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek dan pelanggan mereka. Hal ini mencakup evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari pemberian kredit, investasi, dan layanan keuangan lainnya.

2. Pengembangan produk dan layanan ramah lingkungan

Bank akan menciptakan dan menawarkan produk dan layanan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti kredit ramah lingkungan, investasi hijau, dan asuransi lingkungan.

3. Efisiensi energi dan pengurangan emisi

Bank akan mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca di kantor dan cabang mereka melalui penggunaan teknologi hemat energi, bangunan ramah lingkungan, dan praktik manajemen energi yang efisien.

4. Pengelolaan sumber daya dan limbah

Bank akan mengurangi penggunaan sumber daya alam, seperti air dan kertas, serta mengelola limbah dengan cara yang ramah lingkungan, termasuk mendaur ulang dan mengurangi pembuangan sampah.

5. Pelibatan pemangku kepentingan

Bank akan bekerja sama dengan nasabah, karyawan, regulator, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan mendorong praktek berkelanjutan.

Green Banking membantu bank dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, nasabah, dan lingkungan. Implementasi *Green Banking* tidak hanya akan membantu bank memenuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial mereka, tetapi juga akan meningkatkan reputasi, kinerja keuangan, dan daya saing mereka di pasar global.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam upaya menuju perbankan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia, sejumlah tantangan harus dihadapi dan diatasi. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran, keterbatasan data, kurangnya standar yang jelas, hambatan finansial, resistensi budaya, dan tekanan pasar yang kompetitif. Namun, dengan adanya dukungan kuat dari regulator, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, *Green Banking*

³¹ Amalia Salsabila et al., "Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development," *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (2022): 151-74, doi:10.14421/azzarqa.v14i2.2562.

di Indonesia telah mulai berkembang dengan langkah-langkah seperti penerbitan pedoman *Green Banking*, pelaporan keberlanjutan, dan pengembangan produk ramah lingkungan. Melalui kerja sama antarsektor, pendidikan, insentif kebijakan, serta pengawasan yang efektif, *Green Banking* dapat menjadi bagian integral dari industri perbankan di Indonesia, menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Peran hukum pidana dalam memastikan pelaksanaan *Green Banking* yang efektif dan ketaatan bank terhadap regulasi lingkungan sangat penting dalam konteks perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hukum pidana berperan sebagai alat deterrence untuk mencegah pelanggaran lingkungan dengan menetapkan sanksi yang tegas bagi bank yang terlibat dalam aktivitas merusak lingkungan. Selain itu, hukum pidana memberikan kerangka kerja untuk penegakan hukum yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga bank yang melanggar regulasi lingkungan dapat diidentifikasi, diselidiki, dan diproses secara hukum. Selanjutnya, hukum pidana juga dapat mendukung pendekatan keadilan restoratif dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya *Green Banking* di kalangan bank dan masyarakat. Meskipun belum ada aturan eksplisit yang mengatur tindakan hukum pidana terhadap bank dalam konteks *Green Banking*, langkah-langkah ini dapat menjadi awal bagi pembahasan lebih lanjut tentang perlindungan lingkungan dan perbankan berkelanjutan di Indonesia, dengan harapan bahwa bank-bank akan lebih bertanggung jawab dalam mendukung keberlanjutan dan melindungi lingkungan. Implementasi aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap citra perusahaan bank dan keuntungan finansial jangka panjang. Bank yang mematuhi regulasi lingkungan dan hukum pidana akan membangun reputasi sebagai institusi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, menarik nasabah dan investor yang peduli terhadap keberlanjutan. Kepatuhan terhadap hukum juga mengurangi risiko sanksi dan denda, yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Selain itu, implementasi *Green Banking* menciptakan akses ke pasar keuangan berkelanjutan, efisiensi operasional, dan daya saing yang meningkat. Semua ini berkontribusi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi bank, memanifestasikan hubungan erat antara citra perusahaan yang baik dan keuntungan finansial yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Jurnal

Agusalim et al. "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (Oktober 2022): 60–79. doi:10.24970/BHL.V7I1.302;

Bayu, E K. "Analisis Pengungkapan Sustainable Finance Dan Green Financing Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 18, no. 2 (2021): 57–66. doi:https://doi.org/10.35384/jkp.v18i2.332;

Choubey, Akanksha, dan Meenakshi Sharma. "Green Banking: The Case of The Commercial Banking Sector in Delhi NCR." *Journal of Environmental Planning and Management* 65, no. 11 (2021): 1975–98. doi:10.1080/09640568.2021.1955336;

Cojoianu, Theodor F., Andrea G.F. Hoepner, Fabiola I. Schneider, Michael Urban, Anh Vu, dan Dariusz Wójcik. "The City Never Sleeps: But When Will Investment Banks Wake Up to The Climate Crisis?" *Regional Studies* 57, no. 2 (2021): 268–86. doi:10.1080/00343404.2021.1995601/SUPPL_FILE/CRES_A_1995601_SM6995.PDF;

Donath, Liliana, Gabriela Mircea, Mihaela Neamțu, dan Nicoleta Sirghi. "A Mathematical Approach to Network Contagion Regarding Greening Banks' Policies." *Economic Research-Ekonomika Istraživanja* 36, no. 1 (2023). doi:10.1080/1331677X.2023.2180057;

Fernando, Zico Junius. "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 013 (2022): 135. doi:http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1;

Fernando, Zico Junius et al. "Deep Anti-Corruption Blueprint Mining, Mineral, and Coal Sector in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 1–18. doi:10.1080/23311886.2023.2187737;

_____. "Preventing Bribery in the Private Sector Through Legal Reform Based on Pancasila." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–14. doi:10.1080/23311886.2022.2138906;

Gibbs, David, dan Kirstie O'Neill. "Future Green Economies and Regional Development: A Research Agenda." *Regional Studies* 51, no. 1 (2 Januari 2016): 161–73. doi:10.1080/00343404.2016.1255719;

Handajani, Lilik, Ahmad Rifai, dan L. Hamdani Husnan. "Study of The Initiation of Green Banking Practices at State-owned Bank." *Jurnal Economia* 15, no. 1 (2019): 1–16. doi:10.21831/economia.v15i1.21954;

Jackson, T. "Environmental Taxation: A New Tool for Local Planning?" *Regional Studies* 35, no. 1 (2001): 80–85. doi:10.1080/00343400124062;

- Johnson, Taylor N. "The Dakota Access Pipeline and the Breakdown of Participatory Processes in Environmental Decision-Making." *Environmental Communication* 13, no. 3 (3 April 2019): 335–52. doi:10.1080/17524032.2019.1569544;
- Khatun, Most Nilufa, Md Nazirul Islam Sarker, dan Sandip Mitra. "Green Banking and Sustainable Development in Bangladesh." *Sustainability and climate change* 14, no. 5 (1 Oktober 2021): 262–71. doi:10.1089/SCC.2020.0065/ASSET/IMAGES/LARGE/SCC.2020.0065_FIGURE5.JPEG;
- Lazarus, Suellen. "The Equator Principles at Ten Years." *Transnational Legal Theory* 5, no. 3 (17 November 2015): 417–41. doi:10.5235/20414005.5.3.417;
- Macaire, Camille, dan Alain Naef. "Greening monetary policy: evidence from the People's Bank of China." *Climate Policy* 23, no. 1 (2 Januari 2023): 138–49. doi:10.1080/14693062.2021.2013153;
- Markowitz, Ezra M., Daniel A. Chapman, Meaghan L. Guckian, dan Brian Lickel. "A Corporate Scandal that Hits Close to Home: Examining Owners' Responses to the Volkswagen Diesel Emissions Scandal." *Environmental Communication* 11, no. 6 (2 November 2017): 740–55. doi:10.1080/17524032.2017.1363071;
- Netty Songtiar et al. "Implikasi Yuridis Konsep Green Banking Terhadap Perbankan di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 334–52. doi:10.24970/bhl.v7i3.341;
- Nurmalia, Gustika. "Green Banking Dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan* 4, no. 2 (2021): 173–87. doi:10.24127/jf.v4i2.690;
- Okyere-Kwakye, Eugene, dan Khalil Md Nor. "The intention of banks to adopt green banking in an emerging market: the employees' perspective." *Economic and Political Studies* 9, no. 4 (2021): 497–504. doi:10.1080/20954816.2021.1899621;
- Paiement, Phillip, Emily Webster, dan Rosanna Anderson. "After COP26: Appraising The Transnational Climate Regime." *Transnational Legal Theory* 13, no. 2 (2023): 157–64. doi:10.1080/20414005.2023.2170758;
- Safitri, Ria, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, dan Hari Purwadi. "The Role of Law on the Implementation of Green Banking in Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 1 (2019): 115–38. doi:10.15408/jch.v7i1.10897;
- Salsabila, Amalia, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto Suharto, dan Adib Fachri. "Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (2022): 151–74. doi:10.14421/azzarqa.v14i2.2562;
- Sarma, Prerana, dan Arup Roy. "A Scientometric analysis of literature on Green Banking (1995-March 2019)." *Journal of Sustainable Finance & Investment* 11, no. 2 (2020): 143–62. doi:10.1080/20430795.2020.1711500.

Sumber Lain

FCA. "FCA's New Rules on Climate-Related Disclosures to Help Investors, Clients and Consumers." *www.fca.org.uk/*, 2021. <https://www.fca.org.uk/news/news-stories/new-rules-climate-related-disclosures-help-investors-clients-consumers>;

Financial Times. "UK Banks to Launch Wave of Green Products." *www.ft.com/content/*, 2023. <https://www.ft.com/content/2c3d00f5-6db3-4a00-9275-636eb6ff70fc>;

KFW Development Bank. "Environment and Sustainability." *Environment and Sustainability*, 2023;

TUK Indonesia. "Aksi Protes Terhadap 36 Bank yang Terlibat Kejahatan Lingkungan." *www.tuk.or.id/*, 2021;

When A Teen Goes Green. "Sustainable Banking at Triodos and ASN." *www.whenateengoesgreen.com/*, 2016. <https://www.whenateengoesgreen.com/sustainable-banking-triodos-and-asn/>.